



PUTUSAN
NOMOR 13-K/PM II-08/AD/II/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agastia Beta Rosady
Pangkat/NRP : Serka/21100233690891
Jabatan : Ba Opslat Sopsdam Jaya/Jayakarta
Kesatuan : Denmadam Jaya/Jayakarta
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 22 Agustus 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Alam Hijau Parung Blok Alamanda 5 No. 31
Kalisuren Tajurhalang Kab. Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenmadam Jaya/Jayakarta selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan penahanan sementara dari Dandenmadam Jaya/Jayakarta selaku Ankum Nomor Kep/01/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Tingkat-I (satu) dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor Kep/45/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020.

b. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Tingkat-II (dua) dari Nomor Kep/53/IX/2020 tanggal 14 September 2020.

c. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2020 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Tingkat-III (tiga) Nomor Kep/58/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020.

d. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Tingkat-IV (empat) dari Nomor Kep/70/XI/2020 tanggal 12 Nopember 2020.

e. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Tingkat-V (lima) dari Nomor Kep/87/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020.

f. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021 berdasarkan



Keputusan perpanjangan penahanan Tingkat-VI (enam) dari dan sampai saat ini
Terdakwa masih ditahan di Staltahmil Cimanggis Depok.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor TAP/04/PM.II-08/AD/II/2021 tanggal 26 Januari 2021.

4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/15/PM II-08/AD/II/2021 tanggal 24 Pebruari 2021.

PENGADILAN MILITER II-08 Jakarta tersebut;

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil II-07 Jakarta Nomor R/1/II/2021 tanggal 26 Januari 2021 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-58/A-52/X/2020 tanggal .

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor Kep/02/II/2021 tanggal 7 Januari 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/249/II/2021 tanggal 25 Januari 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/13/PM.II-08/AD/II/2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor TAP/13/PM.II-08/AD/II/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/13/PM.II-08/AD/II/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/249/II/2021 tanggal 25 Januari 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu

Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Halaman 2 dari 48 Halaman Nomor 13-K/PM II-08



Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dan

Pemalsuan Surat.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) Surat-surat:

a) Surat Keterangan Nikah Nomor 115/SKN/III/2017 tanggal 08 Pebruari 2017

b) 2 (dua) lembar Foto screenshot website judi online.

c) 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BNI Nomor rekening 0568818453 atas nama Agastia Beta Rosady.

d) 1 (satu) bundel Berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 4397/DTF/2020 tanggal 25 September 2020 sesuai dengan surat pengantar Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor R/5982/X/RES.9.2/Puslabfor tanggal 5 Oktober 2020.

e) 1 (satu) bundel Dokumen Bukti.

f) 1 (satu) bundel Dokumen pembanding.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah Handphone Samsung G750H warna coklat.

Dirampas untuk negara.

b) 1 (satu) buah Buku rekening BNI Nomor rekening 058818453 atas nama Agastia Beta Rosady.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Permohonana Keringanan Hukuman (Clementie) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum memohon

Halaman 3 dari 48 Halaman Nomor 13-K/PM II-08

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa berterus terang telah mengakui perbuatannya.
- b. Bahwa selama persidangan, Terdakwa sangat kooperatif dan menunjukkan sikap sopan santun baik di dalam maupun diluar persidangan.
- c. Bahwa Terdakwa selama berdinas kurang lebih 11 (sebelas) tahun berdinas belum pernah melakukan pelanggaran dan/atau tindak pidana, sampai dengan adanya perkara ini.
- d. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan seorang isteri, 1(satu) orang anak yang masih balita yang sangat dirindukan oleh Terdakwa karena semenjak ditahan belum pernah berjumpa lagi dengan putrinya yang lucu.
- e. Terdakwa pernah bertugas bergabung dalam misi PBB di Libanon pada tahun 2019 dimana merupakan suatu tugas kehormatan bagi prajurit TNI dapat bergabung dengan tugas misi kemanusiaan di bawah bendera PBB.
- f. Terdakwa juga pernah mengikuti Pelatihan JOCIT (Australia) tahun 2018 di Australia.
- g. Terdakwa juga pernah mengikuti pelatihan Safkar Indopura tahun 2012 di Singapura.
- h. Terdakwa sebenarnya merupakan Prajurit yang pernah mengukir Prestasi di Kodam Jaya dengan Juara Ton Tangkas tingkat perorangan dengan mendapatkan hadiah langsung berupa sepeda motor dari Pangdam Jaya/Jayakarta.
- i. Bahwa Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

3. Oleh karena Penasihat Hukum hanya mengajukan Clementie, sehingga Oditur Militer tidak menanggapinya dan menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum atas nama Letkol Chk Budi Priyanto, S.H. NRP 2910011540671 Kalak Dukbankum Kumdam Jaya beserta 17 (tujuh belas) orang lainnya berdasarkan Surat Perintah Kakumdam Jaya Nomor: Sprin/397/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Agustus 2020.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/249/II/2021 tanggal 25 Januari 2021, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan Juli tahun dua ribu empat belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di kesatuan Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM 28 Jakarta Timur, atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

Halaman 4 dari 48 Halaman Nomor 13-K/PM II-08



"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010 di Rindam Jaya/Jayakarta Condet Jakarta Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdiklatpur Rindam Jaya/Jayakarta, kemudian ditugaskan di Yonif Mekanis 201/JY dan pada tahun 2019 dipindahtugaskan ke Denmadam Jaya/Jayakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21100233690891 Jabatan Ba Opslat Sopsdam Jaya/Jayakarta Denmadam Jaya/Jayakarta.
- b. Bahwa sekira pertengahan tahun 2014 di kesatuan Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM 28 Jakarta Timur, Terdakwa membuat akun judi online dengan cara membuat akun di website "Asiabetking.me" setelah itu Terdakwa melakukan pengisian data pribadi yang meliputi Nama, Email, Nomor telepon, Nama Rekening, dan Nomor Rekening, setelah semua sudah terisi maka Terdakwa akan mendapatkan User ID Akun dari website "Asiabetking.me" yang bernama "aivaakk208" dan Password "agastia2222".
- c. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan User ID Akun yang bernama "aivaakk208" dan Password "agastia2222" kemudian membuka website "Asiabetking.me" lalu pilih "Live Chat" kemudian Terdakwa masukkan nomor telepon Terdakwa 081315020146 setelah itu muncul halaman percakapan dengan Pemilik Website "Asiabetking.me" dan meminta nomor rekening untuk mengirimkan uang Terdakwa melalui ATM Bank BNI sebagai Deposit yang digunakan untuk taruhan judi.
- d. Bahwa setelah sukses Terdakwa melakukan transfer uang dari Bank BNI baru masuk di Website "rn.playsbo.com" kemudian Terdakwa main judi online dengan memilih opsi Olahraga Sepak Bola lalu masukan User ID Akun yang bernama "aivaakk208" dan sandinya "agastia2222", selanjutnya masuk ke halaman yang berisikan pilihan pertandingan Sepak Bola yang berlangsung kemudian Terdakwa pilih salah satu Pertandingan Sepak Bola setelah itu Terdakwa masukkan nominal rupiah yang akan jadikan taruhan, disitu sudah tertera juga berapa banyak hasil yang akan Terdakwa peroleh dengan acuan nominal yang di masukkan sebagai taruhan.
- e. Bahwa selesai pertandingan Sepak Bola yang berlangsung di Website "m.playsbo.com" apabila Terdakwa menang uang bisa langsung di cairkan dengan cara Terdakwa buka website "Asiabetking.me" lalu pilih "Live Chat" kemudian Terdakwa masukan Nomor Telepon Terdakwa 081315020146 setelah itu muncul halaman percakapan dengan Pemilik Website "Asiabetking.me" lalu Terdakwa melakukan percakapan untuk minta pencairan uang ke rekening Bank BNI Terdakwa.
- f. Bahwa Terdakwa main judi online dengan cara mengirim uang untuk taruhan judi online dan menerima uang dari hasil menang judi online melalui Bank BNI no rekening 0568818453 a.n. Agastia



Beta Rosady (Terdakwa), adapun uang untuk taruhan judi online tersebut Terdakwa transfer kepada no rekening 589180184 a.n. Imam dan no. Rekening 371088041 a.n. Bpk. Moham dengan besar antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan untuk uang hasil menang judi online ditransfer ke rekening BNI Terdakwa, uang hasil menang judi online yang Terdakwa minta untuk transfer kisaran antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

g. Bahwa pada bulan Juli 2014, Serka Lillk Praptomo (Saksi-5) dan Serma Harso Leksono Wibowo (Saksi) pernah melihat Terdakwa sedang main judi online menggunakan Handphone milik Terdakwa di kesatuan Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM 28 Jakarta Timur.

h. Bahwa Terdakwa membenarkan foto screen shot percakapan di Live Chat yang ada dalam berita acara pemeriksaan adalah percakapan yang Terdakwa lakukan untuk pengisian uang dengan cara pemilik website mengirimkan nomor rekening yang akan Terdakwa transfer melalui ATM Bank BNI begitu juga untuk pencairan uang Terdakwa cukup sampaikan "saya ingin Withdraw" dalam waktu 5 menit uang sudah masuk dalam rekening Bank BNI Terdakwa.

i. Bahwa Terdakwa membenarkan foto screen shot yang ada dalam berita acara pemeriksaan pada halaman web yang menunjukkan pasang taruhan disamping dengan cara menulis berapa nominal yang akan di pasang juga tertera hasil menang di halaman web dengan acuan nominal yang Terdakwa pasang.

j. Bahwa dari main judi online tersebut, kemenangan yang Terdakwa dapat bervariasi dan paling banyak Terdakwa dapat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan untuk taruhannya paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

k. Bahwa Terdakwa ingin selalu terus menerus bermain judi online karena merasa penasaran dengan judi online selain itu Terdakwa pernah memenangkan dengan jumlah besar yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hal tersebut membuat Terdakwa ingin selalu main judi online terus.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di ruang tamu rumah Asrama Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal,



dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010 di Rindam Jaya/Jayakarta Condet Jakarta Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdiklatpur Rindam Jaya/Jayakarta, kemudian ditugaskan di Yonif Mekanis 201/JY dan pada tahun 2019 dipindahtugaskan ke Denmadam Jaya/Jayakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21100233690891 Jabatan Ba Opslat Sopsdam Jaya/Jayakarta Denmadam Jaya/Jayakarta.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sintiya Dwi Partini (Saksi-3) sekira bulan April 2012 saat pernikahan teman Saksi-3, kemudian pada tanggal 19 September 2015 Terdakwa dan Saksi menikah kemudian dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Arsyifa Salsabila Rosady berumur 4 (empat) tahun.
- c. Bahwa pada akhir tahun 2018 Terdakwa berangkat satgas ke Lebanon, saat pulang dari Lebanon, Terdakwa membawa pulang uang sebesar 8.000 dolar, kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi untuk membuat rumah di Perumahan Alam Hijau Parung Bogor.
- d. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2020 Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi (istri Terdakwa) saat Saksi (istri Terdakwa) sedang bekerja dengan mencontoh tanda tangan Saksi (istri Terdakwa) dari fotokopi milik Saksi (istri Terdakwa) saat mau mengajukan peminjaman ke Bank BRI melalui Serka Agus Sudarto (Saksi) juru bayar Yonif Mekanis 201/JY di ruang tamu rumah Asrama Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dengan pulpen hitam milik Terdakwa.
- e. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 Terdakwa mengajukan pinjaman kepada Saksi (juru bayar Yonif Mekanis 201/JY) sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena gaji Terdakwa pada saat itu masih di Yonif 201/JY, sambil membawa surat pengajuan pinjaman tertera tanda tangan Saksi yang dipalsukan tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa peminjaman ini digunakan untuk merenovasi rumah di Perumahan Alam Hijau Parung Bogor.
- f. Bahwa Terdakwa membuat surat pengajuan ke Bank BRI tidak sesuai prosedur dengan tidak diketahui oleh istri Terdakwa maupun Komandan satuan karena pada saat itu Terdakwa sudah tidak berdinasi di Yonif 201/JY.
- g. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2020 saat pencairan dana di Bank BRI Unit Cibubur Jl. Lapangan Tembak No. 7 Jakarta Timur, Terdakwa meminta pihak Bank BRI memberikan uang secara cash karena ATM BRI Terdakwa dipegang sama istri Terdakwa dan pada saat pencairan dana pinjaman uang di Bank BRI seharusnya menghadirkan istri sah namun Terdakwa tidak menghadirkan istrinya dengan alasan istri Terdakwa sedang rapat di Kementerian PUPR dimana istri Terdakwa bekerja lalu Terdakwa membuat surat

Halaman 7 dari 48 Halaman Nomor 13-K/PM II-08

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan bermaterai yang isinya bahwa istri Terdakwa sedang rapat di Kementerian PUPR dan tanda tangan istri sah Terdakwa dipalsukan.

h. Bahwa masih pada tanggal 13 Mei 2020 Terdakwa menerima uang dari Bank BRI sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sisa dari potongan hutang sebelumnya, kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membangun rumah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya di pakai untuk main judi Online sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

i. Bahwa pada awal bulan Juli 2020 Saksi (istri Terdakwa) mengetahui kalau Terdakwa telah meminjam uang tanpa sepengetahuan Saksi (isteri Terdakwa), kemudian Saksi marah kepada Terdakwa karena meminjam uang tanpa sepengetahuan Saksi (istri Terdakwa) dan juga dengan memalsukan tanda tangan Saksi (istri Terdakwa).

j. Bahwa atas kejadian tersebut, kemudian Saksi melapor kepada Staf 1 Yonif Mekanis 201/JY, setelah 1 (satu) minggu kemudian Saksi melapor kepada Ibu Pangdam Jaya/Jayakarta.

k. Bahwa Terdakwa tidak memberi tahu Saksi (istri Terdakwa) terkait peminjaman uang di Bank BRI karena menurut Terdakwa pasti tidak di setujui oleh Saksi-3.

l. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juli 2020 Serka Purwanto (Saksi-1) Batipam Denmadam Jaya/Jayakarta melaporkan perkara Terdakwa yang telah melakukan pemalsuan tanda tangan dan judi online ke Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai Laporan polisi Nomor LP-43/A-39A/II/2020/IDIK.

m. Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 4397/DTF/2020 tanggal 25 September 2020 yang ditandatangani oleh 1. Kombes Pol Ir. C. Gigih Prabowo, 2. Kopol Rochani, S.Kom., M.M.S.L, 3. AKP Rian Aprilian, S.Si., 4. AKP Warsih Dwi Lestari, SH., dan diketahui oleh Brigadir Jenderal Polisi Drs. Ahmad Haydar, SH., MM., selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri berkesimpulan 1 (satu) buah tanda tangan Sintya Dwi Partini bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar surat kepada Yth. Pimpinan BRI unit Cibubur Jl. Lapangan Tembak No. 7 Jakarta Timur perihal Permohonan kredit Nama: Agastia Beta Rosady, Pangkat: Serka NRP 21100233690891, mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada BRI Unit Cibubur sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 92 bulan tertanggal Jakarta, 2020 adalah Non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Sintya Dwi Partini pembanding (KT).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pertama : Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



Dan

Kedua : Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) sehingga pemeriksaan atas perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : **Indar Kristianto.**
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 21970227971175.
Jabatan : Dankipan A.
Kesatuan : Yonif 201/JY.
Tempat tanggal lahir : Jogjakarta, 1 Nopember 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 201/JY Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pertengahan tahun 2012 pada saat Saksi berdinas di Yonif Mekanis 202/TM dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui dipanggil ke Persidangan sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa yang didakwa bermain judi online dan pemalsuan tandatangan isteri nuntut pinjam Bank.
2. Bahwa pada tahun 2014 sekira pukul 19.20 WIB saat Saksi menjabat Danton Kompi B, Saksi melihat sekilas Terdakwa bermain Judi Kartu Online menggunakan Komputer di ruangan Min Kompi B Yonif 201/JY Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.
3. Bahwa, saat itu Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa "bagaimana cara bermainnya?" dijawab oleh Terdakwa secara garis besarnya saja karena menurut Saksi terlalu rumit selanjutnya Saksi meninggalkan Terdakwa.
4. Bahwa saat itu Terdakwa bermain judi dengan aplikasi Sbobet.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat bermain judi tersebut Terdakwa menang atau tidak.
6. Bahwa Saksi hanya melihat sekali Terdakwa bermain judi online.
7. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui Terdakwa bermain judi menggunakan uang dari mana, namun sepengetahuan Saksi, Terdakwa baru pulang Satgas Lebanon tahun 2020, dan Saksi berfikir kemungkinan uang yang digunakan Terdakwa untuk main judi online adalah hasil dari Satgas tersebut.

Halaman 9 dari 48 Halaman Nomor 13-K/PM II-08

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa kemudian Saksi pindah jabatan ke Danton Kompi A, sehingga Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bermain Judi Online karena sudah beda Kompi.

9. Bahwa sekarang Terdakwa sudah berdinass di Kodam Jaya, sehingga Saksi tidak monitor lagi apakah Terdakwa masih bermain judi online atau tidak.

10. Bahwa Saksi saat melihat Terdakwa bermain judi online tidak melarang, karena menurut Saksi hanya iseng saja.

11. Bahwa menurut Saksi, Prajurit TNI tidak diperbolehkan bermain judi dalam bentuk apapun.

12. Bahwa Saksi juga pernah mencoba bermain judi online seperti yang diajarkan oleh Terdakwa dengan cara membuka web Gogle.com dengan aplikasi "Koko 188.com", dengan memasang paling besar nilainya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan kemenangan yang pernah Saksi dapatkan senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta untuk kekalahan yang Saksi derita adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

13. Bahwa di Satuan Saksi pernah dilaksanakan penyuluhan Hukum bagi semua Prajurit Yonif 201/JY.

14. Bahwa pada saat menjadi anggota Saksi, Terdakwa pernah berprestasi sebagai anggota Ton Tangkas dan memperoleh juara I, sehingga mendapat apresiasi dari Pangdam Jaya mendapatkan hadiah Sepeda Motor.

15. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana lain ataupun dijatuhi hukuman disiplin.

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perbuatan Terdakwa yang telah memalsukan tanda tangan isterinya untuk mengajukan pinjaman uang ke Bank BRI melalui Juyar Yonif 201/JY karena Saksi bukan atasan langsung Terdakwa.

17. Bahwa Saksi mengetahui tidak dibenarkan bagi Prajurit TNI melakukan apapun itu yang berhubungan dengan judi dan perlu adanya pembinaan personil supaya kedepannya Terdakwa lebih baik lagi berdinass dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum yang dapat mengakibatkan kerugian baik personil itu sendiri maupun Kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : **Sintya Dwi Partini.**
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 22 Mei 1994.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perum Alam Hijau Parung Blok
Alamanda 5 No. 31 Kalisuren
Tajurhalang.



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan April 2012 bertemu saat pernikahan teman Saksi, kemudian pada tanggal 19 September 2015 Saksi dan Terdakwa menikah, dari pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Arsyifa Salsabila Rosady berumur 4 (empat) tahun.
2. Bahwa Saksi sebelum menikah tidak mengetahui kalau Terdakwa suka bermain judi.
3. Bahwa sebelum menikah Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa masih punya hutang, sehingga gajinya masih ada potongan.
4. Bahwa selama 6 (enam) bulan pertama menikah Saksi tidak menerima gaji, karena kata Terdakwa gajinya sudah habis
5. Bahwa sejak menikah ATM dipegang Saksi tetapi kosong, tidak ada isinya dan jika ditanya, Terdakwa marah-marah.
6. Bahwa Saksi pernah menanyakan ke Juru Bayar Batalyon mengapa uang gaji Terdakwa habis, dan dijelaskan oleh Juru Bayar bahwa uang Terdakwa untuk membayar hutang Terdakwa ke orang yang dipinjam oleh Terdakwa dan sudah pesan sebelumnya.
7. Bahwa Saksi kemudian mengetahui Terdakwa main judi online sejak bulan Nopember 2015 saat itu tanpa sengaja Saksi membuka handphone Terdakwa lalu Saksi melihat dari history website ada beberapa aplikasi lalu Saksi menemukan website judi online, namun saat itu Saksi tidak langsung menegur Terdakwa untuk berhenti main judi online.
8. Bahwa Saksi pernah mengingatkan Terdakwa agar berhenti main judi online namun Terdakwa menyikapinya dengan marah-marah dan menjawab “kalau tidak dari judi saya punya uang darimana”.
9. Bahwa akibat Terdakwa sering main judi online hubungan rumah tangga Saksi dan Terdakwa menjadi kurang harmonis, saat itu Saksi dan Terdakwa tinggal di Asrama Yonif 201/JY dan setiap Saksi menanyakan tentang gaji Terdakwa selalu marah-marah.
10. Bahwa setelah Saksi hamil 4 bulan dan Saksi sering mengalami pendarahan maka Saksi memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua Saksi di Komplek Inkopad sedangkan Terdakwa tetap tinggal di Asrama Yonif 201/JY.
11. Bahwa pada saat Terdakwa berangkat ke Libanon pada tahun 2018 gaji dan tunjangan kinerja diterima oleh Saksi.
12. Bahwa setelah Terdakwa kembali dari Libanon uang dari Satgas diberikan kepada Saksi sejumlah 8.000 dolar (delapan ribu dolar).
13. Bahwa setelah Kembali dari Libanon Terdakwa Kembali dinas seperti biasa, tetapi Terdakwa juga masih bermain judi online, karena Saksi melihat dari history Gogle HP Terdakwa.

Halaman 11 dari 48 Halaman Nomor 13-K/PM II-01

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa Terdakwa bermain judi di rumah setelah pulang kerja atau malam hari.
15. Bahwa pada bulan Juli 2020 gaji Terdakwa hanya sisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di ATM dan setiap ditanya uangnya kemana Terdakwa selalu marah-marah, dan Saksi melihat di mutasi rekening ada potongan yang jumlahnya 2 (dua) kali lipat.
16. Bahwa kemudian Saksi menanyakan ke Juru bayar Batalyon ternyata ada pinjaman BRI sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta), namun Saksi tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa.
17. Bahwa Saksi tidak pernah dimintai persetujuan untuk pinjam BRI ataupun diajak ke BRI untuk menandatangani persetujuan pinjaman.
18. Bahwa menurut Saksi jika mau mengajukan pinjaman ke BRI harus ada persetujuan dari isteri.
19. Bahwa Saksi tidak mengetahui uang pinjaman dari BRI sudah diterima oleh Terdakwa.
20. Bahwa Saksi melapor ke Batalyon pada bulan Juli 2020 ingin menerima penjelasan apakah masih bisa mengajukan pinjaman melalui Batalyon sedangkan Terdakwa sudah pindah ke Kodam sejak Januari 2020 BP dan surat Perintahnya sejak Maret 2020.
21. Bahwa alasan Terdakwa mengajukan pinjaman BRI dengan alasan untuk merenovasi rumah.
22. Bahwa kemudian Saksi melapor ke Ibu Mulyono mantan ibu Kasad melalui chat di Instagram menjelaskan permasalahan dan sudah melaporkan ke kesatuan tapi tidak ada penyelesaian, dan kemudian ibu Mulyono meneruskan kepada ibu Pangdam Jaya.
23. Bahwa 2 (dua) hari setelah Saksi melapor ke ibu Kasad Saksi ditelpon untuk datang ke Denmadam Jaya, dan setelah ke Denmadam Jaya Saksi diarahkan ke Intel dan diberitahu supaya menunggu.
24. Bahwa setelah menunggu beberapa hari Saksi dipanggil ke Pomdam Jaya untuk dimintai keterangan.
25. Bahwa tujuan Saksi melaporkan Terdakwa untuk memberi efek jera kepada Terdakwa.
26. Bahwa Saksi tinggal di rumah orangtua Saksi, karena sering didatangi orang yang menagih hutang.
27. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga Saksi menggunakan uang gaji Saksi sendiri yang bekerja sebagai Honorer di Kementerian Pekerjaan Umum.
28. Bahwa selama Terdakwa ditahan, Saksi tidak pernah menjenguk Terdakwa dan Saksi memberitahukan ke anak kalau Terdakwa sedang dinas.
29. Bahwa atas peristiwa ini Saksi merasa sedih dan memaafkan Terdakwa.

Halaman 12 dari 48 Halaman Nomor 13-K/PM II-01



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **Agus Sudarto**
Pangkat, NRP : Serka, 21090222320788
Jabatan : Ba Juyar/Simin/Ma
Kesatuan : Yonif Mekanis 201/JY
Tempat tanggal lahir : Rembang, 8 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 201/JY Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2011 pada saat Terdakwa berdinis di Yonif Mekanis 201/JY dan hubungan Saksi hanya sebatas rekan kerja tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira pada tahun 2018, Saksi menjabat sebagai Ba Juyar Yonif Mekanis 201/JY dengan tugas mengurus pengajuan sampai dengan pencairan gaji dan tunjangan kinerja seluruh anggota Yonif Mekanis 201/JY dan bertanggung jawab langsung kepada Staf Personalia.
3. Bahwa tugas juru bayar adalah mengurus pengajuan sampai dengan pencairan gaji dan tunjangan kinerja seluruh anggota Yonif Mekanis 201/JY dan bertanggung jawab langsung kepada Staf Personalia.
4. Bahwa persyaratan atau prosedur yang harus dipenuhi anggota untuk melakukan peminjaman uang ke Bank dengan mengisi Blanko dari Kompi, setelah itu menghadap dan tanda tangan persetujuan mulai dari Danru, Baton, Bamin, Danton, dan Danki, selanjutnya menghadap dan tanda tangan persetujuan mulai dari Para Pasi, Wadan, Juyar terakhir ke Komandan, setelah berkas sudah selesai kemudian dibawa ke Bank BRI.
5. Bahwa untuk pencairan akan dikonfirmasi oleh pihak Bank BRI sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari kemudian.
6. Bahwa apabila syarat peminjaman Bank BRI tidak terpenuhi maka tidak bisa untuk melakukan peminjaman uang ke Bank BRI dan juga tidak bisa dicairkan peminjaman dari pihak Bank BRI.
7. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 Saksi diminta bantuan oleh Terdakwa untuk melakukan proses peminjaman uang di Bank BRI sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk merenovasi rumah di Bogor dengan menunjukkan foto rumahnya.
8. Bahwa saat itu Terdakwa sudah pindah ke Kodam Jaya namun gaji Terdakwa masih di Batalyon, karena setiap anggota yang pindah Satuan, gaji baru dipindahkan setelah 3 (tiga) bulan.
9. Bahwa atas pengajuan Terdakwa tersebut Saksi mengatakan tidak bisa mengajukan pinjaman ke Bank BRI, karena Terdakwa sudah tidak berdinis di Yonif Mekanis 201/JY, namun Terdakwa



tetap memaksa dan memohon agar dibantu karena untuk merenovasi rumah Terdakwa.

10. Bahwa akhirnya Saksi membantu proses pengajuan pinjaman uang ke Bank BRI dengan cara tidak melampirkan Blanko Pengajuan BRI dari Kompi setelah itu Saksi membuat Blanko dari staf juyar yang berisi pengajuan Bank BRI dengan tanda tangan Terdakwa, Isterinya, Juyar dan Komandan satuan.

11. Bahwa saat itu Saksi meyakinkan kepada Terdakwa untuk meminta tanda tangan isteri Terdakwa, dan Terdakwa meyanggupinya.

12. Bahwa kemudian blanko pengajuan pinjaman uang ke Bank BRI Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk di tandatangani oleh Terdakwa dan Isterinya, lalu keesokan harinya Terdakwa menyerahkan Blanko pengajuan Pinjaman Uang BRI kepada Saksi yang sudah ditanda tangani oleh Terdakwa dan Isterinya.

13. Bahwa selanjutnya Saksi menandatangani Blanko pengajuan pinjaman uang Bank BRI tersebut lalu tanda tangan Komandan Saksi palsukan dengan cap stempel milik Staf Ops Yonif Mekanis 201/JY.

14. Bahwa selanjutnya Saksi membawa berkas yang sudah jadi ke Bank BRI, pada tanggal 13 Mei tahun 2020 dari pihak Bank BRI memberikan informasi dana sudah masuk pada rekening Bank BRI Terdakwa.

15. Bahwa dari pengakuan Terdakwa melakukan peminjaman uang sebanyak 2 (dua) kali, untuk pengajuan pinjaman uang pertama Saksi tidak mengetahui karena belum menjabat sebagai Juyar. Untuk peminjaman uang kedua Terdakwa melakukan pinjaman uang dengan tidak mengetahui Komandan Satuan.

16. Bahwa Terdakwa meminta tolong untuk meminjam BRI meski sudah pindah satuan dan Saksi memalsukan tanda tangan Komandan atas permintaan Terdakwa.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa sering bermain judi.

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Isterinya karena blanko pengajuan pinjaman uang Bank BRI yang Saksi berikan ke Terdakwadiserahkan besok harinya kepada Saksi yang sudah ada tanda tangan isteri Terdakwa dan Terdakwa sendiri.

19. Bahwa isteri Terdakwa pernah datang menemui Saksi dan menanyakan gaji Terdakwa, maka Saksi kemudian menelpon Terdakwa untuk menanyakan perihal persetujuan isteri Terdakwa untuk pengajuan pinjaman ke BRI ternyata tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa.

20. Bahwa Saksi mau membantu Terdakwa dalam peminjaman uang ke Bank BRI karena Terdakwa membutuhkan uang untuk merenovasi rumahnya di Bogor. Saksi memalsukan tanda tangan Komandan dengan menggunakan cap stempel dan tidak melampirkan blanko pengajuan pinjaman uang ke Bank BRI dari



Kompi karena Terdakwa sudah tidak berdinis di Yonif Mekanis 201/JY.

21. Bahwa pada saat pencairan Saksi tidak ikut ke BRI, tetapi Saksi diberitahu oleh petugas BRI bahwa Terdakwa hadir Bersama seorang wanita mewakili isterinya, dan Saksi juga tidak tahu berapa uang yang diterima oleh Terdakwa.

22. Bahwa Saksi mendapatkan imbalan dari Terdakwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari membantu Terdakwa dalam proses pengajuan peminjaman uang ke Bank BRI.

23. Bahwa atas permasalahan Terdakwa ini, Saksi juga diperiksa sebagai Tersangka dalam hal memalsukan tandatangan Komandan, dan Saksi sudah 10 (sepuluh) kali melakukan pemalsuan tanda tangan Komandan untuk proses pinjaman uang ke Bank BRI termasuk Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Terdakwa yang menyuruh Saksi untuk memalsukan tandatangan Komandan, tetapi Saksi hanya meminta bantuan untuk dapat mengajukan pinjaman ke BRI melalui belakang.
2. Bahwa tidak benar Terdakwa datang ke BRI untuk mengambil uang pinjaman Bersama seorang wanita, namun Terdakwa datang sendirian.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi-4

Nama lengkap : **Lilik Praptomo.**
Pangkat, NRP : Serka, 21080817341186.
Jabatan : Dansi Intel.
Kesatuan : Yonif Mekanis 201/JY.
Tempat tanggal lahir : Blora, 18 Nopember 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM 28 Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 pada saat Terdakwa berdinis di Yonif Mekanis 201/JY, dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira tahun 2014 Saksi pernah melihat Terdakwa di Barak Remaja Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM 28 Jakarta Timur lagi sedang main judi online bola melalui handphone Terdakwa lalu Saksi sempat bertanya, kemudian dijawab oleh Terdakwa "siap Bang, main judi online".
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nominal jumlah kemenangan dan kekalahan yang dialami oleh Terdakwa dari main Judi Online karena Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa

Halaman 15 dari 48 Halaman Nomor 13-K/PM II-01



tentang kekalahan dan kemenangan dari bermain Judi Online tersebut, selain itu Saksi tidak pernah di ajak main Judi Online oleh Terdakwa.

4. Bahwa Saksi tidak pernah diberitahukan oleh Terdakwa tentang cara bermain judi online dan Saksi juga tidak tahu berapa minimal dana yang dipertaruhkan dalam setiap main judi online bola tersebut.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada hasil yang didapat Terdakwa dari main judi online bola tersebut.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meminjam uang dari Juyar Yonif Mekanis 201/JY, setelah adanya laporan dari isteri Terdakwa yang datang ke kesatuan Yonif Mekanis 201/JY mengadu tentang permasalahan peminjaman uang Bank BRI yang diajukan oleh Terdakwa sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Juru Bayar Yonif Mekanis 201/JY dengan memalsukan tanda tangan isteri atau tanpa persetujuan isteri dan stempel Komandan Yonif Mekanis 201/JY untuk pengajuan pinjaman tersebut.

7. Bahwa alasan Terdakwa meminjam uang ke Bank BRI untuk merenovasi rumah di Bogor.

8. Bahwa menurut Saksi, tidak dibenarkan bagi Prajurit TNI baik AD, AL dan AU main Judi Online, terhadap Terdakwa pribadi, Saksi sangat menyesalkan dan menyayangkan perbuatannya yang main judi online karena dapat merugikan diri sendiri maupun keluarga.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : **Harso Leksono Wibowo**
Pangkat, NRP : Serma,21050278390583
Jabatan : Dansi Kes
Kesatuan : Yonif Mekanis 201/JY
Tempat tanggal lahir : Madiun, 23 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM 28 Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 pada saat Terdakwa berdinis di Yonif Mekanis 201/JY, dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Juli 2014 sekira pukul 18.00 WIB Saksi pernah melihat Terdakwa sedang main handphone di atas tempat tidur Barak Remaja Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM 28 Jakarta Timur dengan serius lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "sedang main apa gas?" dijawab oleh Terdakwa "siap bang, ijin tidak ada apa apa bang" setelah itu Saksi melanjutkan kegiatan.

3. Bahwa masih pada bulan Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB Saksi melihat kembali Terdakwa sedang main Handphone di



Koridor Barak Remaja Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM 28 Jakarta Timur dengan serius lalu Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa “main apa lagi gas serius sekali?” kemudian Terdakwa menjawab “Siap bang, ijin tidak bang” setelah itu Saksi melanjutkan kegiatan, karena dijawab seperti itu Saksi malas bertanya lagi kepada Terdakwa saat main Handphone.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nominal kemenangan dan kekalahan Terdakwa pada saat bermain judi online dan bahwa Saksi tidak pernah di ajak bermain Judi Online oleh Terdakwa.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa bermain Judi Online karena Saksi hanya melihat sekilas saat Terdakwa bermain Handphone.

6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bermain judi Online menggunakan Komputer Kompil Yonif Mekanis 201/JY.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa meminjam uang ke Bank BRI melalui Serka Agus Sudarto (Saksi-3) Juru bayar Yonif Mekanis 201/JY.

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah main judi online dan meminjam uang ke Bank BRI tanpa sepengetahuan istri Terdakwa atau memalsukan tanda tangan istri Terdakwa dan Komandan satuan pada saat Terdakwa ditahan di Pomdam Jaya/Jayakarta.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa main judi online dan meminjam uang ke Bank BRI dengan memalsukan tanda tangan istri Terdakwa dan tanda tangan Komandan satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : **Purwanto.**
Pangkat, NRP : Serka, 21070565211087.
Jabatan : Batipam Denmadam Jaya/Jayakarta.
Kesatuan : Denmadam Jaya/Jayakarta.
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 15 Oktober 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Rusun BS Kodam Jaya/Jayakarta
Cililitan Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2020 saat terjadi perkara ini, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi diperintahkan oleh Komandan untuk mengantar Terdakwa ke Pomdam Jaya untuk diperiksa, atas laporan isteri Terdakwa terkait peminjaman BRI yang tidak sesuai dengan prosedur.

3. Bahwa menurut laporan isteri Terdakwa, pada tanggal 6 Mei 2020 Terdakwa mengajukan pinjaman ke Bank BRI sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Saksi-



3 (Serka Agus Sudarto) Juru bayar Yonif 201/JY, selanjutnya bayar Yonif 201/JY memproses peminjaman tersebut tanpa melalui prosedur yang sebenarnya dan tanpa sepengetahuan Saksi-2 (Sdri. Sintya Dwi Partini) istri Terdakwa.

4. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2020 Terdakwa menerima uang pencairan pinjaman dari Bank BRI sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sisa dari potongan uang pinjaman sebelumnya.

5. Bahwa uang pencairan pinjaman Bank BRI tersebut, Terdakwa gunakan untuk membangun rumah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk main judi online.

6. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIB saat selesai apel pagi, Saksi dipanggil oleh Dandenmadam Jaya/Jayakarta terkait adanya tindak pidana judi online yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa diperiksa oleh Mayor Inf Bona Ventura AFS (Pabanda Lid Sinteldam Jaya/Jayakarta) dengan hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana judi online.

7. Bahwa awal bulan Juli 2020 Saksi-2 (Sdri. Sintya Dwi Partini) isteri Terdakwa mengetahui Terdakwa telah meminjam uang tanpa sepengetahuan Saksi-2 kemudian Saksi-2 melaporkannya kepada Ibu Mulyono mantan Kasad dan ditembusi ke ibu Pangdam Jaya/Jayakarta.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010 di Rindam Jaya/Jayakarta Condet Jakarta Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdiklatpur Rindam Jaya/Jayakarta, kemudian ditugaskan di Yonif Mekanis 201/JY dan pada tahun 2019 dipindah tugaskan ke Denmadam Jaya/Jayakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21100233690891 Jabatan Ba Opslat Sopsdam Jaya/Jayakarta Denmadam Jaya/Jayakarta.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-2 (Sdr.Cyntia Dwi Partini) pada tahun 2015.

3. Bahwa sebelum menikah dengan Saksi-2 sudah sering bermain judi online.

4. Bahwa sekira pertengahan tahun 2014 Terdakwa membuat akun judi online dengan cara membuat akun di website "Asiabetking.me" setelah itu Terdakwa melakukan pengisian data pribadi yang meliputi Nama, Email, Nomor telepon, Nama Rekening, dan Nomor Rekening, setelah semua sudah terisi maka Terdakwa akan mendapatkan User ID Akun dari website

Halaman 18 dari 48 Halaman Nomor 13-K/PM II-01



"Asiabetking.me" yang bernama "aivaakk208" dan Password "agastia2222".

5. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan User ID Akun yang bernama "aivaakk208" dan Password "agastia2222" kemudian membuka website "Asiabetking.me" lalu pilih "Live Chat" kemudian Terdakwa masukkan nomor telepon Terdakwa 081315020146 setelah itu muncul halaman percakapan dengan Pemilik Website "Asiabetking.me" dan meminta nomor rekening untuk mengirimkan uang Terdakwa melalui ATM Bank BNI sebagai Deposit yang digunakan untuk taruhan judi.

6. Bahwa setelah sukses Terdakwa melakukan transfer uang dari Bank BNI baru masuk di Website "rn.playsbo.com" kemudian Terdakwa pilih opsi Olahraga Sepak Bola lalu masukan User ID Akun yang bernama "aivaakk208" dan sandinya "agastia2222", selanjutnya masuk ke halaman yang berisikan pilihan pertandingan Sepak Bola yang berlangsung kemudian Terdakwa pilih salah satu Pertandingan Sepak Bola setelah itu Terdakwa masukkan nominal rupiah yang akan dijadikan taruhan, disitu sudah tertera juga berapa banyak hasil yang akan Terdakwa peroleh dengan acuan nominal yang di masukkan sebagai taruhan.

7. Bahwa selesai pertandingan Sepak Bola yang berlangsung di Website "m.playsbo.com" apabila Terdakwa menang uang bisa langsung di cairkan dengan cara Terdakwa buka website "Asiabetking.me" lalu pilih "Live Chat" kemudian Terdakwa masukan Nomor Telepon Terdakwa 081315020146 setelah itu muncul halaman percakapan dengan Pemilik Website "Asiabetking.me" lalu Terdakwa melakukan percakapan untuk minta pencairan uang ke rekening Bank BNI Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa main judi online dengan cara mengirim uang untuk taruhan judi online dan menerima uang dari hasil menang judi online melalui Bank BNI no rekening 0568818453 a.n. Agastia Beta Rosady (Terdakwa), adapun uang untuk taruhan judi Online tersebut Terdakwa transfer kepada no rekening 589180184 a.n. Imam dan no. Rekening 371088041 a.n. Bpk. Moham dengan besar antara Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan untuk uang hasil menang judi online ditransfer ke rekening BNI Terdakwa, uang hasil menang judi online yang Terdakwa minta untuk transfer kisaran antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

9. Bahwa Terdakwa membenarkan foto screen shot percakapan di Live Chat yang ada dalam berita acara pemeriksaan adalah percakapan yang Terdakwa lakukan untuk pengisian uang dengan cara pemilik website mengirimkan nomor rekening yang akan Terdakwa transfer melalui ATM Bank BNI begitu juga untuk pencairan uang Terdakwa cukup sampaikan "saya ingin Withdraw" dalam waktu 5 menit uang sudah masuk dalam rekening Bank BNI Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa membenarkan foto screen shot yang ada dalam berita acara pemeriksaan pada halaman web yang menunjukkan pasang taruhan disamping dengan cara menulis berapa nominal yang akan di pasang juga tertera hasil menang di halaman web dengan acuan nimonal yang Terdakwa pasang.

Halaman 19 dari 48 Halaman Nomor 13-K/PM II-01



11. Bahwa Terdakwa mengatakan dalam halaman web ada tertulis yaitu Pp itu adalah Rp (Rupiah), Azul Claro Numazu adalah 50.00 adalah Rp50.000,00 (hasil menang), dan Pp 25 adalah Rp25.000,00 (pasang taruhan).

12. Bahwa dari main judi online tersebut, kemenangan yang Terdakwa dapat bervariasi dan paling banyak Terdakwa dapat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan untuk taruhannya paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

13. Bahwa Terdakwa ingin selalu terus menerus bermain judi online karena merasa penasaran dengan judi online selain itu Terdakwa pernah memenangkan dengan jumlah besar yaitu sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hal tersebut membuat Terdakwa ingin selalu main judi online terus.

14. Bahwa sebelum Terdakwa menikahi Saksi-2 (Sdri. Sintya Dwi Partini), Terdakwa sudah mempunyai hutang di Bank BRI sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk adik Terdakwa masuk Secaba.

15. Bahwa Saksi-2 (Sdri. Sintya Dwi Partini) mengetahui Terdakwa bermain judi online sekira pada tahun 2016 dari handphone Terdakwa saat itu Saksi-2 melihat google history terdapat link judi online tersebut, kemudian Saksi-2 menanyakannya kepada Terdakwa dan melarang Terdakwa untuk tidak bermain judi online lagi.

16. Bahwa Terdakwa sempat berhenti bermain judi online selama 6 (enam) bulan namun karena didesak akan kebutuhan hidup maka Terdakwa kembali bermain judi online.

17. Bahwa setelah 1 (satu) tahun pernikahan sekira tahun 2016 Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Sintya Dwi Partini) mempunyai anak, lalu Terdakwa kembali meminjam uang ke Bank BRI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan hanya menerima Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dipotong hutang sebelumnya dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang ke teman-teman Terdakwa yang banyak karena main judi online.

18. Bahwa Terdakwa meminjam uang tersebut dengan maksud agar keluarga Terdakwa harmonis walaupun hanya sedikit uang yang di terima dari gaji, tetapi Saksi-2 (Sdri. Sintya Dwi Partini) lambat laun tidak terima kalau gaji Terdakwa kecil dan sering marah-marah, sehingga rumah tangga Terdakwa dan Saksi-2 sering cek-cok mulut dan bahkan Saksi-2 sampai tidak mau berhubungan intim kurang lebih selama 6 bulan.

19. Bahwa karena uang gaji Terdakwa kecil, dan karena selama hamil Saksi-2 (Sdri. Sintya Dwi Partini) mengalami pendarahan, Saksi-2 memutuskan untuk tinggal di rumah orangtua Saksi-2 di Depok.

20. Bahwa pada akhir tahun 2018 Terdakwa berangkat Satgas ke Libanon, dan saat itu semua gaji Terdakwa sejumlah 8.000 dolar Terdakwa berikan kepada Saksi-2 (Sdri. Sintya Dwi Partini) untuk membuat rumah di Perumahan Alam Hijau Parung Bogor.



21. Bahwa pada bulan Januari 2020 Terdakwa di BPkan ke Kodam Jaya dan pada sekitar bulan April 2020 Terdakwa menerima Surat Perintah resmi pindah ke Kodam Jaya sebagai Ba Opslat Sopsdam Jaya.

22. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 setelah rumah Terdakwa di Perumahan Alam Hijau Parung Bogor hampir selesai, Terdakwa berkeinginan untuk menambah dana karena uang dari Lebanon masih kurang, sehingga Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-3 (Serka Agus Sudarto) Juru bayar Yonif Mekanis 201/JY untuk meminjam uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena gaji Terdakwa pada saat itu masih di Yonif 201/JY.

23. Bahwa kemudian Terdakwa membuat surat pengajuan ke Bank BRI tidak sesuai prosedur dengan tidak diketahui oleh istri Terdakwa maupun Komandan satuan karena pada saat itu Terdakwa sudah tidak berdinis di Yonif 201/JY.

24. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2020 saat pencairan dana, Terdakwa meminta pihak Bank BRI memberikan uang secara cash karena ATM BRI Terdakwa dipegang oleh istri Terdakwa dan pada saat pencairan dana pinjaman uang di Bank BRI seharusnya menghadirkan istri sah namun Terdakwa tidak menghadirkan istrinya dengan alasan istri Terdakwa sedang rapat di Kementerian PUPR dimana istri Terdakwa bekerja.

25. Bahwa kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan bermaterai yang isinya bahwa istri Terdakwa sedang rapat di Kementerian PUPR dan tanda tangan istri Terdakwa dipalsukan oleh Terdakwa.

26. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2020 Terdakwa menerima uang dari Bank BRI sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sisa dari potongan hutang sebelumnya, kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membangun rumah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya di pakai untuk main judi online sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

27. Bahwa setelah Terdakwa menang dalam main judi online dan uang kemenangan tersebut Terdakwa berikan kepada adik kandung Terdakwa bernama Sdri. Ariska sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk modal usaha pada EDCCash lalu Terdakwa setorkan ke Bank BNI Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

28. Bahwa pada awal bulan Juli 2020 Saksi-2 (Sdri. Sintya Dwi Partini) mengetahui kalau Terdakwa telah meminjam uang tanpa sepengetahuan Saksi-2, kemudian Saksi-2 marah kepada Terdakwa karena meminjam uang tanpa sepengetahuan Saksi-2 dan juga dengan memalsukan tanda tangan Saksi-2.

29. Bahwa atas kejadian tersebut, kemudian Saksi-2 (Sdri. Sintya Dwi Partini) melapor kepada Staf 1 Yonif Mekanis 201/JY, setelah 1 (satu) minggu kemudian Saksi-2 melapor kepada Ibu Kasad dan ibu Pangdam Jaya/Jayakarta.



30. Bahwa Terdakwa memalsukan tanda tangan istrinya seminggu sebelum pencairan dana di ruang tamu rumah Asrama Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM 28 Jakarta Timur dengan pulpen hitam milik Terdakwa, saat itu istri Terdakwa sedang bekerja lalu Terdakwa mencontoh tanda tangan istri Terdakwa dari fotokopi KTP milik istri Terdakwa.

31. Bahwa Terdakwa tidak memberi tahu Saksi-2 (Sdri. Sintya Dwi Partini) terkait peminjaman uang di Bank BRI karena menurut Terdakwa pasti tidak di setujui oleh Saksi-2.

32. Bahwa Terdakwa telah melakukan 3 (tiga) peminjaman, yang pertama pada bulan Maret 2012 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui prosedur pada saat Terdakwa masih di Kompi B Pleton 1 Regu 1 dan disetujui oleh Pejabat Pleton, Kompi, Pasipers dan Komandan, kemudian peminjaman yang kedua pada bulan Agustus 2016 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak melalui prosedur, saat itu Terdakwa langsung menghubungi Juru bayar atas nama Serka Andi untuk pengajuan peminjaman ke Bank BRI dan yang ketiga pada tanggal 11 Mei 2020 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak sesuai prosedur dan tanpa sepengetahuan istri Terdakwa dan Komandan Satuan, juga dengan memalsukan tanda tangan istri Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung menghubungi Saksi-3 (Serka Agus Sudarto) juru bayar Yonif Mekanis 201/JY.

33. Bahwa Terdakwa meminjam BRI yang pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di pergunakan untuk membantu menambah biaya adik kandung dalam mendaftar Secaba TNI yang membutuhkan biaya sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) karena gagal uang tersebut dikembalikan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada orang tua kandung, saat peminjaman yang kedua sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa hanya menerima uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dipotong hutang Bank sebelumnya lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sisanya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk main judi online (situs asiabetking.com) dan peminjaman yang ketiga sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) saat itu Terdakwa hanya menerima Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) karena dipotong hutang Bank sebelumnya, selanjutnya uang sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membangun rumah dan sisanya sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk main judi online.

34. Bahwa saat peminjaman yang pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa memberi imbalan kepada Serka Joko sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saat peminjaman yang kedua sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa memberi imbalan kepada Juyar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat peminjaman yang ketiga sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa memberi imbalan kepada Saksi-3 (Serka Agus Sudarto) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).



35. Bahwa Terdakwa selalu menafkahi Saksi-2 (Sdri. Sintya Dwi Partini) secara lahir sejak awal menikah sampai dengan sekarang dengan rincian sisa gaji kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditambah tunjangan kinerja Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi setelah Terdakwa meminjam BRI sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) di Bank BRI, saat ini gaji Terdakwa bersisa kurang lebih sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah tunjangan kinerja Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dimana ATM gaji dan ATM tunjangan Terdakwa keduanya dipegang oleh Saksi-2, namun karena Saksi-2 tinggal di rumah orangtua Saksi-2, sehingga Terdakwa mengambil uang dari buku tabungan untuk keperluan Terdakwa sendiri sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

36. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2014 sudah bermain judi online sekitar sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) kali.

37. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bagi Prajurit TNI tidak boleh melakukan judi dalam bentuk apapun.

38. Bahwa Terdakwa selain perkara ini tidak pernah melakukan tindak pidana lain.

39. Bahwa motivasi Terdakwa bermain judi karena ingin mendapatkan uang yang banyak.

40. Bahwa Terdakwa pernah tugas operasi Keamanan PBB di Libanon pada tahun 2018.

41. Bahwa pada HUT Kodam Jaya Terdakwa pernah mengikuti lomba Ton Tangkas Speed HR dan mendapatkan juara I.

42. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini, Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa:

1. Surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar Foto screenshot website judi online.
 - b. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BNI Nomor rekening 0568818453 atas nama Agastia Beta Rosady.
 - c. 1 (satu) bundel Berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 4397/DTF/2020 tanggal 25 September 2020 sesuai dengan surat pengantar Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor R/5982/X/RES.9.2/Puslabfor tanggal 5 Oktober 2020.
 - d. 1 (satu) bundel Dokumen Bukti.
 - e. 1 (satu) bundel Dokumen pembandingan.



2. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah Handphone Samsung G750H warna coklat.
- b. 1 (satu) buah Buku rekening BNI Nomor rekening 058818453 atas nama Agastia Beta Rosady.

Bahwa barang bukti tersebut diperoleh secara sah oleh Penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta dengan dilengkapi Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa 2 (dua) lembar Foto screenshot website judi online, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah Foto screenshot website judi online yang dilakukan Terdakwa, lembar foto tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Barang bukti berupa 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BNI Nomor rekening 0568818453 atas nama Agastia Beta Rosady, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah Rekening koran Bank BNI Nomor rekening 0568818453 atas nama Agastia Beta Rosady, bundel rekening tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Barang bukti berupa 1 (satu) bundel Berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 4397/DTF/2020 tanggal 25 September 2020 sesuai dengan surat pengantar Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor R/5982/X/RES.9.2/Puslabfor tanggal 5 Oktober 2020, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah Berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 4397/DTF/2020 tanggal 25 September 2020 sesuai dengan surat pengantar Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor R/5982/X/RES.9.2/Puslabfor tanggal 5 Oktober 2020, barang bukti berupa surat tersebut dikeluarkan secara sah oleh pejabat yang berwenang berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

4. Barang bukti berupa 1 (satu) bundel Dokumen Bukti, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah Dokumen bukti-bukti kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dokumen tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.



5. Barang bukti berupa Bukti 1 (satu) bundel Dokumen pembanding, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah Dokumen pembanding, dokumen tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung G750H warna coklat, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah Handphone Terdakwa yang digunakan untuk bermain judi online, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) buah Buku rekening BNI Nomor rekening 058818453 atas nama Agastia Beta Rosady, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah Buku rekening BNI Nomor rekening 058818453 atas nama Agastia Beta Rosady yang digunakan Terdakwa mengirim uang untuk taruhan judi online dan menerima uang dari hasil menang judi online, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, dan ternyata bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-3 (Serka Agus Sudarto) sebagai berikut:

Bahwa tidak benar Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk memalsukan tandatangan Komandan, namun Terdakwa hanya meminta tolong Saksi-3 agar dibantu mengajukan pinjaman BRI melalui belakang.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai pasal 172 dan pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.



3. Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 (Serka Agus Sudarto), Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 sama-sama mengetahui Terdakwa sudah tidak bisa mengajukan pinjaman BRI melalui Juru bayar Yonif Mekanis 201/JY, sehingga Terdakwapun mengetahui jika seandainya kemudian Saksi-3 mengabulkan permintaan Terdakwa untuk mengajukan pinjaman BRI, artinya Terdakwa mengetahui dan mengiyakan tanda tangan Komandan sebagai salah satu persyaratan pengajuan pinjaman dipalsukan, sehingga ada persesuaian antara keterangan Saksi-3 dengan permohonan Terdakwa yang sudah jelas tidak sesuai prosedur, namun demikian Terdakwa tidak pernah meminta kepada Saksi-3 untuk memalsukan tandatangan Komandan Satuan dan antara Terdakwa dan Saksi-3 lebih Senior Saksi-3 sehingga dalam kehidupan Militer tidak mungkin terjadi Yuniior yang memaksa Seniornya untuk melakukan perbuatan sesuai kemauan Yuniiornya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010 di Rindam Jaya/Jayakarta Condet Jakarta Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdiklatpur Rindam Jaya/Jayakarta, kemudian ditugaskan di Yonif Mekanis 201/JY dan pada tahun 2019 dipindah tugaskan ke Denmadam Jaya/Jayakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21100233690891 Jabatan Ba Opslat Sopsdam Jaya/Jayakarta Denmadam Jaya/Jayakarta.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-2 (Sdr.Cyntia Dwi Partini) pada tahun 2015.
3. Bahwa benar sebelum menikah dengan Saksi-2 sudah sering bermain judi online.
4. Bahwa benar sekira pertengahan tahun 2014 Terdakwa membuat akun judi online dengan cara membuat akun di website "Asiabeking.me" setelah itu Terdakwa melakukan pengisian data pribadi yang meliputi Nama, Email, Nomor telepon, Nama Rekening, dan Nomor Rekening, setelah semua sudah terisi maka Terdakwa akan mendapatkan User ID Akun dari website "Asiabeking.me" yang bernama "aivaakk208" dan Password "agastia2222".
5. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan User ID Akun yang bernama "aivaakk208" dan Password "agastia2222 kemudian

Halaman 26 dari 48 Halaman Nomor 13-K/PM II-01



membuka website "Asiabetking.me" lalu pilih "Live Chat" kemudian Terdakwa memasukkan nomor telepon Terdakwa 081315020146 setelah itu muncul halaman percakapan dengan Pemilik Website "Asiabetking.me" dan meminta nomor rekening untuk mengirimkan uang Terdakwa melalui ATM Bank BNI sebagai Deposit yang digunakan untuk taruhan judi.

6. Bahwa benar setelah sukses Terdakwa melakukan transfer uang dari Bank BNI baru masuk di Website "rn.playsbo.com" kemudian Terdakwa pilih opsi Olahraga Sepak Bola lalu masukan User ID Akun yang bernama "aivaakk208" dan sandinya "agastia2222", selanjutnya masuk ke halaman yang berisikan pilihan pertandingan Sepak Bola yang berlangsung kemudian Terdakwa pilih salah satu Pertandingan Sepak Bola setelah itu Terdakwa masukkan nominal rupiah yang akan jadikan taruhan, disitu sudah tertera juga berapa banyak hasil yang akan Terdakwa peroleh dengan acuan nominal yang di masukkan sebagai taruhan.

7. Bahwa benar selesai pertandingan Sepak Bola yang berlangsung di Website "m.playsbo.com" apabila Terdakwa menang uang bisa langsung di cairkan dengan cara Terdakwa buka website "Asiabetking.me" lalu pilih "Live Chat" kemudian Terdakwa masukan Nomor Telepon Terdakwa 081315020146 setelah itu muncul halaman percakapan dengan Pemilik Website "Asiabetking.me" lalu Terdakwa melakukan percakapan untuk minta pencairan uang ke rekening Bank BNI Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa main judi online dengan cara mengirim uang untuk taruhan judi online dan menerima uang dari hasil menang judi online melalui Bank BNI no rekening 0568818453 a.n. Agastia Beta Rosady (Terdakwa), adapun uang untuk taruhan judi Online tersebut Terdakwa transfer kepada no rekening 589180184 a.n. Imam dan no. Rekening 371088041 a.n. Bpk. Moham dengan besar antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan untuk uang hasil menang judi online ditransfer ke rekening BNI Terdakwa, uang hasil menang judi online yang Terdakwa minta untuk transfer kisaran antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

9. Bahwa benar foto screen shot percakapan di Live Chat yang ada dalam berita acara pemeriksaan adalah percakapan yang Terdakwa lakukan untuk pengisian uang dengan cara pemilik website mengirimkan nomor rekening yang akan Terdakwa transfer melalui ATM Bank BNI begitu juga untuk pencairan uang Terdakwa cukup sampaikan "saya ingin Withdraw" dalam waktu 5 menit uang sudah masuk dalam rekening Bank BNI Terdakwa.

10. Bahwa benar foto screen shot yang ada dalam berita acara pemeriksaan pada halaman web yang menunjukkan pasang taruhan disamping dengan cara menulis berapa nominal yang akan di pasang juga tertera hasil menang di halaman web dengan acuan nominal yang Terdakwa pasang.

11. Bahwa benar di dalam halaman web tertulis istilah antara lain yaitu Pp adalah Rp (Rupiah), Azul Claro Numazu adalah nama Club, 0,25 adalah Voor, -1,57 adalah harga pasang, Pp 50.00 adalah Rp50.000,00 (hasil menang), dan Pp 25 adalah Rp25.000,00 (pasang taruhan).



12. Bahwa benar dari main judi online tersebut, kemenangan yang Terdakwa dapat bervariasi dan paling banyak Terdakwa dapat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan untuk taruhannya paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

13. Bahwa benar Terdakwa ingin selalu terus menerus bermain judi online karena merasa penasaran dengan judi online selain itu Terdakwa pernah memenangkan dengan jumlah besar yaitu sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hal tersebut membuat Terdakwa ingin selalu main judi online terus.

14. Bahwa benar sebelum Terdakwa menikahi Saksi-2 (Sdri. Sintya Dwi Partini), Terdakwa sudah mempunyai hutang di Bank BRI sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk adik Terdakwa masuk Secaba.

15. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. Sintya Dwi Partini) mengetahui Terdakwa bermain judi online sekira pada tahun 2016 dari handphone Terdakwa saat itu Saksi-2 melihat google history terdapat link judi online tersebut, kemudian Saksi-2 menanyakannya kepada Terdakwa dan melarang Terdakwa untuk tidak bermain judi online lagi.

16. Bahwa benar Terdakwa sempat berhenti bermain judi online selama 6 (enam) bulan namun karena didesak akan kebutuhan hidup maka Terdakwa kembali bermain judi online.

17. Bahwa benar setelah 1 (satu) tahun pernikahan sekira tahun 2016 Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Sintya Dwi Partini) mempunyai anak, lalu Terdakwa kembali meminjam uang ke Bank BRI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan hanya menerima Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dipotong hutang sebelumnya dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang ke teman-teman Terdakwa yang banyak karena main judi online.

18. Bahwa benar Terdakwa meminjam uang tersebut dengan maksud agar keluarga Terdakwa harmonis walaupun hanya sedikit uang yang di terima dari gaji, tetapi Saksi-2 (Sdri. Sintya Dwi Partini) lambat laun tidak terima kalau gaji Terdakwa kecil dan sering marah-marah, sehingga rumah tangga Terdakwa dan Saksi-2 sering cek-cok mulut dan bahkan Saksi-2 sampai tidak mau berhubungan intim kurang lebih selama 6 bulan.

19. Bahwa benar karena uang gaji Terdakwa kecil, dan karena selama hamil Saksi-2 (Sdri. Sintya Dwi Partini) mengalami pendarahan serta sering cekcok dengan Terdakwa, Saksi-2 memutuskan untuk tinggal di rumah orangtua Saksi-2 di Depok.

20. Bahwa benar pada akhir tahun 2018 Terdakwa berangkat satgas ke Libanon, dan saat itu semua gaji Terdakwa sejumlah 8.000 dolar Terdakwa berikan kepada Saksi-2 (Sdri. Sintya Dwi Partini) untuk membuat rumah di Perumahan Alam Hijau Parung Bogor.

21. Bahwa benar pada bulan Januari 2020 Terdakwa di BPkan ke Kodam Jaya dan pada sekitar bulan April 2020 Terdakwa

Halaman 28 dari 48 Halaman Nomor 13-K/PM II-01



menerima Surat Perintah resmi pindah ke Kodam Jaya sebagai Ba Opslat Sopsdam Jaya.

22. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2020 setelah rumah Terdakwa di Perumahan Alam Hijau Parung Bogor hampir selesai, Terdakwa berkeinginan untuk menambah dana karena uang dari Lebanon masih kurang, sehingga Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-3 (Serka Agus Sudarto) Juru bayar Yonif Mekanis 201/JY untuk meminjam uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena gaji Terdakwa pada saat itu masih di Yonif 201/JY.

23. Bahwa benar kemudian Terdakwa membuat surat pengajuan ke Bank BRI tidak sesuai prosedur dengan tidak diketahui oleh istri Terdakwa maupun Komandan satuan karena pada saat itu Terdakwa sudah tidak berdinis di Yonif 201/JY.

24. Bahwa benar pada tanggal 13 Mei 2020 saat pencairan dana, Terdakwa meminta pihak Bank BRI memberikan uang secara cash karena ATM BRI Terdakwa dipegang sama istri Terdakwa dan pada saat pencairan dana pinjaman uang di Bank BRI seharusnya menghadirkan istri sah namun Terdakwa tidak menghadirkan istrinya dengan alasan istri Terdakwa sedang rapat di Kementerian PUPR dimana istri Terdakwa bekerja.

25. Bahwa benar kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan bermaterai yang isinya bahwa istri Terdakwa sedang rapat di Kementerian PUPR dan tanda tangan istri Terdakwa dipalsukan oleh Terdakwa.

26. Bahwa benar pada tanggal 13 Mei 2020 Terdakwa menerima uang dari Bank BRI sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sisa dari potongan hutang sebelumnya, kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membangun rumah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya di pakai untuk main judi online sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

27. Bahwa benar setelah Terdakwa menang dalam main judi online dan uang kemenangan tersebut Terdakwa berikan kepada adik kandung Terdakwa bernama Sdri. Ariska sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk modal usaha pada EDCCash lalu Terdakwa setorkan ke Bank BNI Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

28. Bahwa benar pada awal bulan Juli 2020 Saksi-2 (Sdri. Sintya Dwi Partini) mengetahui kalau Terdakwa telah meminjam uang tanpa sepengetahuan Saksi-2, kemudian Saksi-2 marah kepada Terdakwa karena meminjam uang tanpa sepengetahuan Saksi-2 dan juga dengan memalsukan tanda tangan Saksi-2.

29. Bahwa benar atas kejadian tersebut, kemudian Saksi-2 (Sdri. Sintya Dwi Partini) melapor kepada Staf 1 Yonif Mekanis 201/JY, setelah 1 (satu) minggu kemudian Saksi-2 melapor kepada Ibu Kasad dan ibu Pangdam Jaya/Jayakarta.

30. Bahwa benar Terdakwa memalsukan tanda tangan istrinya seminggu sebelum pencairan dana di ruang tamu rumah Asrama Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM 28 Jakarta Timur dengan



pulpen hitam milik Terdakwa, saat itu istri Terdakwa sedang bekerja lalu Terdakwa mencontoh tanda tangan istri Terdakwa dari fotokopi KTP milik istri Terdakwa.

31. Bahwa benar Terdakwa tidak memberi tahu Saksi-2 (Sdri. Sintya Dwi Partini) terkait peminjaman uang di Bank BRI karena menurut Terdakwa pasti tidak di setujui oleh Saksi-2.

32. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan 3 (tiga) kali peminjaman, yang pertama pada bulan Maret 2012 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan prosedur pada saat Terdakwa masih di Kompi B Pleton 1 Regu 1 dan disetujui oleh Pejabat PI eton, Kompi, Pasipers dan Komandan, kemudian peminjaman yang kedua pada bulan Agustus 2016 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak melalui prosedur, saat itu Terdakwa langsung menghubungi Juru bayar atas nama Serka Andi untuk pengajuan peminjaman ke Bank BRI dan yang ketiga pada tanggal 11 Mei 2020 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak sesuai prosedur dan tanpa sepengetahuan istri Terdakwa maupun Komandan Satuan, juga dengan memalsukan tanda tangan istri Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung menghubungi Saksi-3 (Serka Agus Sudarto) juru bayar Yonif Mekanis 201/JY.

33. Bahwa benar peminjaman BRI yang pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa penggunaan untuk membantu menambah biaya adik kandung dalam mendaftar Secaba TNI yang membutuhkan biaya sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) karena gagal uang tersebut dikembalikan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada orang tua kandung, saat peminjaman yang kedua sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa hanya menerima uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dipotong hutang Bank sebelumnya lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sisanya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk main judi online (situs asiabetking.com) dan peminjaman yang ketiga sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) saat itu Terdakwa hanya menerima Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) karena dipotong hutang Bank sebelumnya, selanjutnya uang sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membangun rumah dan sisanya sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk main judi online.

34. Bahwa benar saat peminjaman yang pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa memberi imbalan kepada Serka Joko sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saat peminjaman yang kedua sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa memberi imbalan kepada Juyar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat peminjaman yang ketiga sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa memberi imbalan kepada Saksi-3 (Serka Agus Sudarto) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

35. Bahwa benar Terdakwa selalu menafkahi Saksi-2 (Sdri. Sintya Dwi Partini) secara lahir sejak awal menikah sampai dengan sekarang dengan rincian sisa gaji kurang lebih Rp2.000.000,00

Halaman 30 dari 48 Halaman Nomor 13-K/PM II-01

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua juta rupiah) ditambah tunjangan kinerja Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi setelah Terdakwa meminjam BRI sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) di Bank BRI, saat ini gaji Terdakwa bersisa kurang lebih sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah tunjangan kinerja Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dimana ATM gaji dan ATM tunker Terdakwa keduanya dipegang oleh Saksi-2, namun karena Saksi-2 tinggal di rumah orangtuanya, sehingga Terdakwa mengambil uang dari buku tabungan untuk keperluan Terdakwa sendiri sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

36. Bahwa benar sejak tahun 2014 Terdakwa sudah mulai bermain judi online sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) kali.

37. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bagi Prajurit TNI tidak boleh melakukan judi dalam bentuk apapun.

38. Bahwa benar selain perkara ini Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lain.

39. Bahwa benar motivasi Terdakwa bermain judi karena ingin mendapatkan uang yang banyak dengan cara cepat dan mudah.

40. Bahwa benar Terdakwa pernah tugas operasi Keamanan PBB di Libanon pada tahun 2018.

41. Bahwa benar pada HUT Kodam Jaya Terdakwa pernah mengikuti lomba Ton Tangkas Speed HR dan mendapatkan juara I.

42. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini, Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap permohonan penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa mengenai barang bukti serta biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dibagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan Keringanan Hukuman (Climeantie) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan dengan pertimbangan Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan kooperatif, mengaku bersalah serta menyesali



perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi disamping itu Terdakwa merupakan prajurit yang berprestasi sebagai juara Ton Tangkas perorangan tingkat Kodam Jaya, Terdakwa pernah bergabung dalam misi PBB di Libanon pada tahun 2019, mengikuti pelatihan Safkar Indopura tahun 2012 di Singapura dan Pelatihan JOCIT (Australia) tahun 2018 di Australia, selama berdinis kurang lebih 11 (sebelas) tahun berdinis belum pernah melakukan pelanggaran dan/atau tindak pidana sampai dengan adanya perkara ini serta Terdakwa mempunyai tanggungan seorang isteri, 1(satu) orang anak yang masih balita, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian akhir putusan ini setelah memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa serta sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Kumulatif yaitu Pertama Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan kedua Pasal 263 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama :

Unsur kesatu : Setiap orang

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak

Unsur ketiga : Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Dan

Kedua :

Unsur kesatu : Barang siapa

Unsur kedua : Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak

Unsur ketiga : Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar yang dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer menyusun dakwaannya secara Kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kumulatif pertama terlebih dahulu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak

Unsur ketiga : Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Setiap orang" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sama dengan kata “Barang siapa” yang dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat yang diatur Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010 di Rindam Jaya/Jayakarta Condet Jakarta Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdiklatpur Rindam Jaya/Jayakarta, kemudian ditugaskan di Yonif Mekanis 201/JY dan pada tahun 2019 dipindahtugaskan ke Denmadam Jaya/Jayakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21100233690891 Jabatan Ba Opslat Sopsdam Jaya/Jayakarta Denmadam Jaya/Jayakarta.

2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 40 Undang-undang No 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu “Setiap orang” telah terpenuhi.



Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua “dengan sengaja dan tanpa hak” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

- Yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan, seseorang yang akan mempublikasikan suatu informasi seharusnya sudah mendapat izin dari yang bersangkutan agar yang bersangkutan tidak merasa dirugikan dengan perbuatan kita tersebut sehingga kita bisa mempertanggung jawabkannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira pertengahan tahun 2014 Terdakwa membuat akun judi online dengan cara membuat akun di website “Asiabetking.me” setelah itu Terdakwa melakukan pengisian data pribadi yang meliputi Nama, Email, Nomor telepon, Nama Rekening, dan Nomor Rekening, setelah semua sudah terisi maka Terdakwa akan mendapatkan User ID Akun dari website “Asiabetking.me” yang bernama “aivaakk208” dan Password “agastia2222”.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan User ID Akun yang bernama “aivaakk208” dan Password “agastia2222 kemudian membuka website “Asiabetking.me” lalu pilih “Live Chat” kemudian Terdakwa masukkan nomor telepon Terdakwa 081315020146 setelah itu muncul halaman percakapan dengan Pemilik Website “Asiabetking.me” dan meminta nomor rekening untuk mengirimkan uang Terdakwa melalui ATM Bank BNI sebagai Deposit yang digunakan untuk taruhan judi.

3. Bahwa benar setelah sukses Terdakwa melakukan transfer uang dari Bank BNI baru masuk di Website “rn.playsbo.com” kemudian Terdakwa pilih opsi Olahraga Sepak Bola lalu masukan User ID Akun yang bernama “aivaakk208” dan sandinya “agastia2222”, selanjutnya masuk ke halaman yang berisikan pilihan pertandingan Sepak Bola yang berlangsung kemudian

Halaman 34 dari 48 Halaman Nomor 13-K/PM II-01



Terdakwa pilih salah satu Pertandingan Sepak Bola setelah itu Terdakwa masukkan nominal rupiah yang akan jadikan taruhan, disitu sudah tertera juga berapa banyak hasil yang akan Terdakwa peroleh dengan acuan nominal yang di masukkan sebagai taruhan.

4. Bahwa benar selesai pertandingan Sepak Bola yang berlangsung di Website "m.playsbo.com" apabila Terdakwa menang uang bisa langsung di cairkan dengan cara Terdakwa buka website "Asiabeking.me" lalu pilih "Live Chat" kemudian Terdakwa masukan Nomor Telepon Terdakwa 081315020146 setelah itu muncul halaman percakapan dengan Pemilik Website "Asiabeking.me" lalu Terdakwa melakukan percakapan untuk minta pencairan uang ke rekening Bank BNI Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa main judi online dengan cara mengirim uang untuk taruhan judi online dan menerima uang dari hasil menang judi online melalui Bank BNI no rekening 0568818453 a.n. Agastia Beta Rosady (Terdakwa), adapun uang untuk taruhan judi Online tersebut Terdakwa transfer kepada no rekening 589180184 a.n. Imam dan no. Rekening 371088041 a.n. Bpk. Moham dengan besar antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan untuk uang hasil menang judi online ditransfer ke rekening BNI Terdakwa, uang hasil menang judi online yang Terdakwa minta untuk transfer kisaran antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

6. Bahwa benar foto screen shot percakapan di Live Chat yang ada dalam berita acara pemeriksaan adalah percakapan yang Terdakwa lakukan untuk pengisian uang dengan cara pemilik website mengirimkan nomor rekening yang akan Terdakwa transfer melalui ATM Bank BNI begitu juga untuk pencairan uang Terdakwa cukup sampaikan "saya ingin Withdraw" dalam waktu 5 menit uang sudah masuk dalam rekening Bank BNI Terdakwa.

7. Bahwa benar foto screen shot yang ada dalam berita acara pemeriksaan pada halaman web yang menunjukkan pasang taruhan disamping dengan cara menulis berapa nominal yang akan di pasang juga tertera hasil menang di halaman web dengan acuan nominal yang Terdakwa pasang.

8. Bahwa benar di dalam halaman web tertulis istilah antara lain yaitu Pp adalah Rp (Rupiah), Azul Claro Numazu adalah nama Club, 0,25 adalah Voor, -1,57 adalah harga pasang, Pp 50.00 adalah Rp50.000,00 (hasil menang), dan Pp 25 adalah Rp25.000,00 (pasang taruhan).

9. Bahwa benar dari main judi online tersebut, kemenangan yang Terdakwa dapat bervariasi dan paling banyak Terdakwa dapat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan untuk taruhannya paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

10. Bahwa benar Terdakwa ingin terus menerus bermain judi online karena merasa penasaran dengan judi online selain itu Terdakwa pernah memenangkan dengan jumlah besar yaitu sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hal tersebut membuat Terdakwa ingin selalu main judi online terus.

Halaman 35 dari 48 Halaman Nomor 13-K/PM II-01

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa benar sebelum Terdakwa menikahi Saksi-2 (Sdri. Sintya Dwi Partini), Terdakwa sudah mempunyai hutang di Bank BRI sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk adik Terdakwa masuk Secaba.

12. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. Sintya Dwi Partini) mengetahui Terdakwa bermain judi online sekira pada tahun 2016 dari handphone Terdakwa saat itu Saksi-2 melihat google history terdapat link judi online tersebut, kemudian Saksi-2 menanyakannya kepada Terdakwa dan melarang Terdakwa untuk tidak bermain judi online lagi.

13. Bahwa benar Terdakwa sempat berhenti bermain judi online selama 6 (enam) bulan namun karena didesak akan kebutuhan hidup maka Terdakwa kembali bermain judi online.

14. Bahwa benar setelah 1 (satu) tahun pernikahan sekira tahun 2016 Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Sintya Dwi Partini) mempunyai anak, lalu Terdakwa kembali meminjam uang ke Bank BRI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan hanya menerima Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dipotong hutang sebelumnya dan uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk membayar hutang ke teman-teman Terdakwa yang banyak karena main judi online.

15. Bahwa benar sejak tahun 2014 Terdakwa sudah melakukan judi online kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) kali.

16. Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai seorang Prajurit TNI dilarang melakukan Judi dalam bentuk apapun, termasuk judi online.

17. Bahwa benar motivasi Terdakwa bermain judi karena ingin mendapatkan uang yang banyak dengan cara cepat dan mudah.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa Terdakwa atas kesadaran sendiri telah bermain judi online dengan cara membuat akun di website "Asiabetking.me" dengan uang taruhan minimal Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak sejumlah Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan computer kantor dan Handphone milik Terdakwa, padahal Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "dengan sengaja dan tanpa hak" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa perbuatan yang diatur dalam ketentuan ini adalah bersifat alternative yaitu berupa mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses, dengan demikian jika terbukti salah satu alternatif maka perbuatan tersebut dengan sendirinya sudah terbukti.

Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Halaman 36 dari 48 Halaman Nomor 13-K/PM II-01



Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira pertengahan tahun 2014 Terdakwa membuat akun judi online dengan cara membuat akun di website “Asiabetking.me” setelah itu Terdakwa melakukan pengisian data pribadi yang meliputi Nama, Email, Nomor telepon, Nama Rekening, dan Nomor Rekening, setelah semua sudah terisi maka Terdakwa akan mendapatkan User ID Akun dari website “Asiabetking.me” yang bernama “aivaakk208” dan Password “agastia2222”.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan User ID Akun yang bernama “aivaakk208” dan Password “agastia2222 kemudian membuka website “Asiabetking.me” lalu pilih “Live Chat” kemudian Terdakwa masukkan nomor telepon Terdakwa 081315020146 setelah itu muncul halaman percakapan dengan Pemilik Website “Asiabetking.me” dan meminta nomor rekening untuk mengirimkan uang Terdakwa melalui ATM Bank BNI sebagai Deposit yang digunakan untuk taruhan judi.
3. Bahwa benar setelah sukses Terdakwa melakukan transfer uang dari Bank BNI baru masuk di Website “rn.playsbo.com”

Halaman 37 dari 48 Halaman Nomor 13-K/PM II-01



kemudian Terdakwa pilih opsi Olahraga Sepak Bola lalu masukan User ID Akun yang bernama "aivaakk208" dan sandinya "agastia2222", selanjutnya masuk ke halaman yang berisikan pilihan pertandingan Sepak Bola yang berlangsung kemudian Terdakwa pilih salah satu Pertandingan Sepak Bola setelah itu Terdakwa masukkan nominal rupiah yang akan jadikan taruhan, disitu sudah tertera juga berapa banyak hasil yang akan Terdakwa peroleh dengan acuan nominal yang di masukkan sebagai taruhan.

4. Bahwa benar selesai pertandingan Sepak Bola yang berlangsung di Website "m.playsbo.com" apabila Terdakwa menang uang bisa langsung di cairkan dengan cara Terdakwa buka website "Asiabetking.me" lalu pilih "Live Chat" kemudian Terdakwa masukan Nomor Telepon Terdakwa 081315020146 setelah itu muncul halaman percakapan dengan Pemilik Website "Asiabetking.me" lalu Terdakwa melakukan percakapan untuk minta pencairan uang ke rekening Bank BNI Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa main judi online dengan cara mengirim uang untuk taruhan judi online dan menerima uang dari hasil menang judi online melalui Bank BNI no rekening 0568818453 a.n. Agastia Beta Rosady (Terdakwa), adapun uang untuk taruhan judi Online tersebut Terdakwa transfer kepada no rekening 589180184 a.n. Imam dan no. Rekening 371088041 a.n. Bpk. Moham dengan besar antara Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan untuk uang hasil menang judi online ditransfer ke rekening BNI Terdakwa, uang hasil menang judi online yang Terdakwa minta untuk transfer kisaran antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

6. Bahwa benar foto screen shot percakapan di Live Chat yang ada dalam berita acara pemeriksaan adalah percakapan yang Terdakwa lakukan untuk pengisian uang dengan cara pemilik website mengirimkan nomor rekening yang akan Terdakwa transfer melalui ATM Bank BNI begitu juga untuk pencairan uang Terdakwa cukup sampaikan "saya ingin Withdraw" dalam waktu 5 menit uang sudah masuk dalam rekening Bank BNI Terdakwa.

7. Bahwa benar foto screen shot yang ada dalam berita acara pemeriksaan pada halaman web yang menunjukkan pasang taruhan disamping dengan cara menulis berapa nominal yang akan di pasang juga tertera hasil menang di halaman web dengan acuan nominal yang Terdakwa pasang.

8. Bahwa benar di dalam halaman web tertulis istilah antara lain yaitu Pp adalah Rp (Rupiah), Azul Claro Numazu adalah nama Club, 0,25 adalah Voor, -1,57 adalah harga pasang, Pp 50.00 adalah Rp50.000,00 (hasil menang), dan Pp 25 adalah Rp25.000,00 (pasang taruhan).

9. Bahwa benar dari main judi online tersebut, kemenangan yang Terdakwa dapat bervariasi dan paling banyak Terdakwa dapat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan untuk taruhannya paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

10. Bahwa benar Terdakwa ingin terus menerus bermain judi online karena merasa penasaran dengan judi online selain itu Terdakwa



pernah memenangkan dengan jumlah besar yaitu sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hal tersebut membuat Terdakwa ingin selalu main judi online terus.

11. Bahwa benar sebelum Terdakwa menikahi Saksi-2 (Sdri. Sintya Dwi Partini), Terdakwa sudah mempunyai hutang di Bank BRI sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk adik Terdakwa masuk Secaba.

12. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. Sintya Dwi Partini) mengetahui Terdakwa bermain judi online sekira pada tahun 2016 dari handphone Terdakwa saat itu Saksi-2 melihat google history terdapat link judi online tersebut, kemudian Saksi-2 menanyakannya kepada Terdakwa dan melarang Terdakwa untuk tidak bermain judi online lagi.

13. Bahwa benar Terdakwa sempat berhenti bermain judi online selama 6 (enam) bulan namun karena didesak akan kebutuhan hidup maka Terdakwa kembali bermain judi online.

14. Bahwa benar setelah 1 (satu) tahun pernikahan sekira tahun 2016 Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Sintya Dwi Partini) mempunyai anak, lalu Terdakwa kembali meminjam uang ke Bank BRI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan hanya menerima Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dipotong hutang sebelumnya dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang ke teman-teman Terdakwa yang banyak karena main judi online.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa Terdakwa bermian judi online dengan cara membuat akun di website "Asiabeking.me" setelah itu Terdakwa melakukan pengisian data pribadi yang meliputi Nama, Email, Nomor telepon, Nama Rekening, dan Nomor Rekening, setelah semua sudah terisi maka Terdakwa akan mendapatkan User ID Akun dari website "Asiabeking.me" yang bernama "aivaakk208" dan Password "agastia2222" perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi-1 (Kapten Inf Indar Kristianto) dan Saksi-2 (Sdri. Sintya Dwi Partini). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kumulatif kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa

Unsur kedua : Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak

Unsur ketiga : Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar yang dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal

Halaman 39 dari 48 Halaman Nomor 13-K/PM II-01



9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010 di Rindam Jaya/Jayakarta Condet Jakarta Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdiklatpur Rindam Jaya/Jayakarta, kemudian ditugaskan di Yonif Mekanis 201/JY dan pada tahun 2019 dipindahtugaskan ke Denmadam Jaya/Jayakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21100233690891 Jabatan Ba Opslat Sopsdam Jaya/Jayakarta Denmadam Jaya/Jayakarta.

2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 40 Undang-undang No 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa. Di mana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu, alternatif pertama ialah membuat surat secara tidak benar/palsu. Ini berarti, semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian ia (si Pelaku/Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri

Halaman 40 dari 48 Halaman Nomor 13-K/PM II-01



formulir/blangko tersebut. Mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan sebagainya.

Sedangkan alternatif kedua ialah memalsukan sesuatu surat. Ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh Si Pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah).

Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu:

- Surat yang dapat menimbulkan hak.
- Surat yang dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.

Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.

Bahwa yang dimaksud dengan “menimbulkan suatu hak”, surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “bukti bagi suatu tindakan ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2020 setelah rumah Terdakwa di Perumahan Alam Hijau Parung Bogor hampir selesai, Terdakwa berkeinginan untuk menambah dana karena uang dari Lebanon masih kurang, sehingga Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-3 (Serka Agus Sudarto) Juru bayar Yonif Mekanis 201/JY untuk meminjam uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena gaji Terdakwa pada saat itu masih di Yonif 201/JY.

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa membuat surat pengajuan ke Bank BRI tidak sesuai prosedur dengan tidak diketahui oleh istri Terdakwa maupun Komandan satuan karena pada saat itu Terdakwa sudah tidak berdinis di Yonif 201/JY

3. Bahwa benar pada tanggal 13 Mei 2020 saat pencairan dana, Terdakwa meminta pihak Bank BRI memberikan uang secara cash karena ATM BRI Terdakwa dipegang sama istri Terdakwa dan pada saat pencairan dana pinjaman uang di Bank BRI seharusnya menghadirkan istri sah namun Terdakwa tidak menghadirkan istrinya dengan alasan istri Terdakwa sedang rapat di Kementerian PUPR dimana istri Terdakwa bekerja.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan bermaterai yang isinya bahwa istri Terdakwa sedang rapat di Kementerian PUPR dan tanda tangan istri Terdakwa dipalsukan oleh Terdakwa.



5. Bahwa benar pada tanggal 13 Mei 2020 Terdakwa menerima uang dari Bank BRI sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sisa dari potongan hutang sebelumnya, kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membangun rumah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya di pakai untuk main judi online sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

6. Bahwa benar pada awal bulan Juli 2020 Saksi-2 (Sdri. Sintya Dwi Partini) mengetahui kalau Terdakwa telah meminjam uang tanpa sepengetahuan Saksi-2, kemudian Saksi-2 marah kepada Terdakwa karena meminjam uang tanpa sepengetahuan Saksi-2 dan juga dengan memalsukan tanda tangan Saksi-2.

7. Bahwa benar atas kejadian tersebut, kemudian Saksi-2 (Sdri. Sintya Dwi Partini) melapor kepada Staf 1 Yonif Mekanis 201/JY, setelah 1 (satu) minggu kemudian Saksi-2 melapor kepada Ibu Kasad dan ibu Pangdam Jaya/Jayakarta.

8. Bahwa benar Terdakwa memalsukan tanda tangan istrinya seminggu sebelum pencairan dana di ruang tamu rumah Asrama Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM 28 Jakarta Timur dengan pulpen hitam milik Terdakwa, saat itu istri Terdakwa sedang bekerja lalu Terdakwa mencontoh tanda tangan istri Terdakwa dari fotokopi KTP milik istri Terdakwa.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak memberi tahu Saksi-2 (Sdri. Sintya Dwi Partini) terkait peminjaman uang di Bank BRI karena menurut Terdakwa pasti tidak di setujui oleh Saksi-2.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa Terdakwa dalam pengajuan pinjaman ke Bank BRI dengan cara memalsukan tandatangan Saksi-2 (Sdri. Sintya Dwi Partini) dan tandatangan Komandan Kesatuan sehingga pinjaman ke Bank BRI sejumlah Rp.250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bisa cair. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Memalsu surat yang dapat menimbulkan hak" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar yang dapat menimbulkan kerugian" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.



b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa dengan adanya perumusan kata-kata “dengan maksud” sudah terkandung adanya unsur niat, di mana niat itu diwujudkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Si Pelaku/Terdakwa berupa mengisi formulir yang ia terima, oleh karenanya dalam unsur ini masuk dalam gradasi kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa Terdakwa baru dapat dihukum apabila dalam perbantuan itu mempunyai tujuan untuk menggunakan surat tersebut, yang mana perbuatannya akan menimbulkan kerugian kepada diri orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2020 setelah rumah Terdakwa di Perumahan Alam Hijau Parung Bogor hampir selesai, Terdakwa berkeinginan untuk menambah dana karena uang dari Lebanon masih kurang, sehingga Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-3 (Serka Agus Sudarto) Juru bayar Yonif Mekanis 201/JY untuk meminjam uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena gaji Terdakwa pada saat itu masih di Yonif 201/JY.

2. Bahwa benar Terdakwa memalsukan tanda tangan istrinya seminggu sebelum pencairan dana di ruang tamu rumah Asrama Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM 28 Jakarta Timur dengan pulpen hitam milik Terdakwa, saat itu istri Terdakwa sedang bekerja lalu Terdakwa mencontoh tanda tangan istri Terdakwa dari fotokopi KTP milik istri Terdakwa

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa membuat surat pengajuan ke Bank BRI tidak sesuai prosedur dengan tidak diketahui oleh istri Terdakwa maupun Komandan satuan karena pada saat itu Terdakwa sudah tidak berdinasi di Yonif 201/JY.

4. Bahwa benar pada tanggal 13 Mei 2020 saat pencairan dana, Terdakwa meminta pihak Bank BRI memberikan uang secara cash karena ATM BRI Terdakwa dipegang sama istri Terdakwa dan pada saat pencairan dana pinjaman uang di Bank BRI seharusnya menghadirkan istri sah namun Terdakwa tidak menghadirkan istrinya dengan alasan istri Terdakwa sedang rapat di Kementerian PUPR dimana istri Terdakwa bekerja.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan bermaterai yang isinya bahwa istri Terdakwa sedang rapat di Kementerian PUPR dan tanda tangan istri Terdakwa dipalsukan oleh Terdakwa.



6. Bahwa benar Terdakwa tidak memberi tahu Saksi-2 (Sdri. Sintya Dwi Partini) terkait peminjaman uang di Bank BRI karena menurut Terdakwa pasti tidak di setujui oleh Saksi-2.

7. Bahwa benar pada tanggal 13 Mei 2020 Terdakwa menerima uang dari Bank BRI sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sisa dari potongan hutang sebelumnya, kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membangun rumah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya di pakai untuk main judi online sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

8. Bahwa benar pada awal bulan Juli 2020 Saksi-2 (Sdri. Sintya Dwi Partini) mengetahui kalau Terdakwa telah meminjam uang tanpa sepengetahuan Saksi-2, kemudian Saksi-2 marah kepada Terdakwa karena meminjam uang tanpa sepengetahuan Saksi-2 dan juga dengan memalsukan tanda tangan Saksi-2.

9. Bahwa benar atas kejadian tersebut, kemudian Saksi-2 (Sdri. Sintya Dwi Partini) melapor kepada Staf 1 Yonif Mekanis 201/JY, setelah 1 (satu) minggu kemudian Saksi-2 melapor kepada Ibu Kasad dan ibu Pangdam Jaya/Jayakarta.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa Terdakwa dengan memalsukan tandatangan surat persetujuan dari istri dan Komandan Kesatuan sehingga surat tersebut dapat digunakan untuk pencairan uang ke bank BRI, tetapi setelah uang cair tidak diberikan kepada Saksi-2 Sdri. Sintya Dwi Partini bahkan Terdakwa gunakan untuk judi online. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar yang dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Kumulatif telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Pertama:

"Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dan

Kedua:

"Memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.



Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI telah memahami dan menyadari tidak dibenarkan bermain judi dalam bentuk apapun, termasuk judi online yang dapat merusak sikap mental dalam berperilaku, namun Terdakwa dengan sengaja mengakses informasi elektronik yang bermuatan perjudian dan digunakan oleh Terdakwa untuk mencari keuntungan.
 2. Bahwa Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya dalam bermain judi, sehingga Terdakwa semakin penasaran dan mempertaruhkan gajinya dengan meminjam BRI tanpa sepengetahuan Saksi-2 dan memalsukan tandatangan Saksi-2 dan uang pinjaman dari BRI digunakan untuk bermain judi online.
 3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memalsukan tandatangan Saksi-2 dan sering bermain judi online, Saksi-2 merasa dirugikan karena Saksi-2 dan Terdakwa sering cekcok mulut yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangganya, serta berpengaruh terhadap perekonomian rumah tangga.
 4. Bahwa yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa ingin mendapatkan uang yang banyak dengan cara mudah namun tidak memikirkan akibatnya sehingga Terdakwa terjerumus semakin banyak dalam berhutang sampai-sampai memalsukan tandatangan Saksi-2 untuk meminjam uang di BRI dan digunakan untuk bermain judi online.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Halaman 45 dari 48 Halaman Nomor 13-K/PM II-01

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit terutama Sumpah ke-2, yaitu Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin Keprajuritan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, terutama Marga ke-5 yaitu Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.

- Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer dalam tuntutan pidananya menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan, dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta hal-hal yang mempengaruhi diri Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang terlalu berat, sehingga patut dan layak serta adil apabila pidana penjara yang dijatuhkan diperingan dari tuntutan pidana penjara Oditur Militer, dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan Majelis Hakim memandang perlu Terdakwa untuk tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa :
1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah Handphone Samsung G750H warna coklat.
 - b. 1 (satu) buah Buku rekening BNI Nomor rekening 058818453 atas nama Agastia Beta Rosady.



Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, berkaitan erat dengan perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

2. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Foto screenshot website judi online.
- b. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BNI Nomor rekening 0568818453 atas nama Agastia Beta Rosady.
- c. 1 (satu) bundel Berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 4397/DTF/2020 tanggal 25 September 2020 sesuai dengan surat pengantar Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor R/5982/X/RES.9.2/Puslabfor tanggal 5 Oktober 2020.
- d. 1 (satu) bundel Dokumen Bukti.
- e. 1 (satu) bundel Dokumen pembanding.

Barang bukti tersebut sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sejak semula melekat dan merupakan kelengkapan berkas perkaranya sehingga perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 45 Ayat (2) *Juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Juncto* Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (3) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Agastia Beta Rosady, pangkat Serka NRP. 21100233690891 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Pertama:

"Dengan Sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian".

Dan

Kedua :

"Pemalsuan Surat"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah Handphone Samsung G750H warna coklat.



2) 1 (satu) buah Buku rekening BNI Nomor rekening 058818453 atas nama Agastia Beta Rosady.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

b. Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar Foto screenshot website judi online.
- 2) 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BNI Nomor rekening 0568818453 atas nama Agastia Beta Rosady.
- 3) 1 (satu) bundel Berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 4397/DTF/2020 tanggal 25 September 2020 sesuai dengan surat pengantar Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor R/5982/X/RES.9.2/Puslabfor tanggal 5 Oktober 2020.
- 4) 1 (satu) bundel Dokumen Bukti.
- 5) 1 (satu) bundel Dokumen pembandingan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 oleh Silveria Supanti, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 2910140091070 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 dan Samsul Hadi, S.H. Mayor Chk NRP 21940082370175 masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Masripin, S.H. Kapten Chk NRP 2920152031268, Penasihat Hukum Eko Budiyo, S.H. Serka NRP 31950294790773 dan Panitera Pengganti Agus Iswanto Pelda NRP 21010251261080 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Silveria Supanti, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 2910140091070

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Kuswara, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Samsul Hadi, S.H.
Mayor Chk NRP 21940082370175

Panitera Pengganti

Agus Iswanto
Pelda NRP 21010251261080

Halaman 48 dari 48 Halaman Nomor 13-K/PM II-01

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)